

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini diatur dengan jelas di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Di dalam kehidupan bernegara, Indonesia memiliki beberapa lembaga yang berfungsi untuk menegakan hukum dan mencari sebuah keadilan yaitu lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kejaksaan. Setiap negara hukum memiliki lembaga penegak negara yang bertugas menjaga serta mengayomi masyarakat, hal ini termasuk kepolisian negara yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan-ketentuan hukum dalam mewujudkan keadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹ Adanya lembaga penegak hukum diharapkan dapat menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang dapat mewujudkan dari tujuan hukum itu sendiri karena pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum.

Guna mendukung tugas dari lembaga-lembaga tersebut dan demi terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum yang sesuai dengan keinginan seluruh rakyat, Indonesia memiliki suatu aturan atau pedoman berperilaku guna mewujudkan hal tersebut, perwujudan dari pedoman berperilaku tersebut berupa suatu sistem hukum. Dimana sistem hukum tersebut dipisahkan menjadi 2 bagian, pemisahan tersebut sudah diterapkan pada jaman kolonial menjajah di Indonesia. Sistem hukum yang pertama mengatur secara publik dan sistem yang kedua mengatur secara privat. N n bnbSistem hukum yang mengatur secara publik tersebut mengatur tentang segala macam larangan perbuatan yang jika dilakukan dapat mencederai kepentingan umum dan juga mengatur sanksi apa yang diberikan kepada mereka yang melakukan atau melanggar larangan tersebut. Sistem hukum ini disebut sebagai hukum pidana.

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam suatu negara yang bertujuan mengatur kehidupan dalam negara, yang bersifat memaksa dan mengikat. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat

¹ Anwar, Yesmil, and Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hl. 116.

dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu atau umum dalam kehidupan masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.³ Aturan-aturan yang memuat hal tersebut akhirnya dimuat, dan sering kita ketahui kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya kita sebut KUHP, selain di dalam KUHP beberapa Undang-Undang disusun dan memuat hukum pidana, hal ini terjadi guna menutup kekosongan aturan di dalam KUHP itu sendiri.

Pidana merupakan suatu penderitaan atau alat belaka yang diberikan oleh mereka melakukan yang melakukan tindak pidana⁴, dengan begitu sanksi pidana hanya merupakan suatu pembalasan. Hal demikian yang pada akhirnya membuat seseorang memiliki kemungkinan untuk melakukan suatu tindak pidana untuk kedua kalinya. Pidana itu sendiri tidak memiliki tujuan, pada aslinya yang memiliki tujuan adalah sebuah pemidaan, hal ini terjadi karena menurut Sudarto dalam bukunya “Kapita Selektta Hukum Pidana” kata pemidanaan sinonim dari penghukuman⁵. Pemidanaan hadir dengan pidana sebagai unsur utamanya memiliki tujuan sebagai pembenah pribadi dari seorang yang melakukan suatu tindak pidana, membuat orang tersebut jera dan membuat penjahat tidak dapat mengulangi perbuatannya dengan cara-cara yang lain.

Dalam menjatuhkan sebuah pidana pengadilan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam KUHP atau Undang-Undang. Dewasa ini dalam hukum pidana juga dapat di lihat terdapat sanksi yang merupakan suatu pembalasan dan tidak bersifat sebagai suatu pembalasan melainkan memberikan pendidikan

³Wirjono Prodjodikoro,Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Eresco, 1989 hlm. 1

⁴P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm 34

⁵Ibid hal 35

yang sesuai dengan keinginan dari pemerintah sanski ini disebut sebagai tindakan (*maatregel*). Hal demikian ada, karena adanya anggapan pembedaan berupa penjatuhan sanksi pidana dalam satu bentuknya yaitu hukuman penjara dapat memenuhi tujuan dari suatu pembedaan itu sendiri.

Masalah pidana dan pembedaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal wajar, karena manusia selalu berupaya untuk memperbaiki suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan di masa depan.⁹ Penggunaan upaya hukum pidana adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy*. Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.¹¹ Penggunaan hukum pidana sebenarnya juga bukan merupakan suatu keharusan, karena pada hakekatnya masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.

Pertimbangan nilai merupakan suatu yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu tindak pidana. Harus dilakukan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- (2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹² perumusan sanksi apa yang dikenakan kepada pelaku menjadi masalah yang sangat sentral dalam pembuatan suatu aturan perundangundangan. Pada Perpu No 1 tahun 2016 terdapat sanksi pelaksanaan Hukum Kebiri Kimia bagi pelaku.

⁹Prasetyo, T, Politik hukum pidana: kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005,h1

¹⁰Prasetyo, T, Kriminalisasi dalam hukum pidana. Bandung: Nusa Media,2010, h.19

¹¹Arief, B. N, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), cet. ke-4. Jakarta: Kencana, (2014),h 29

¹²*Ibid*, h.. 30.

Hukum kebiri dianggap merupakan suatu kemunduran dalam perkembangan keilmuan hukum pidana.

Terdapat sebuah istilah yang memisahkan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan tersebut yang terdapat dalam hukum pidana yaitu *double track system*. Penggunaannya untuk menghapus anggapan bahwa sanksi tindakan hanya diberikan untuk mereka yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Seperti yang telah disebutkan bahwa penggunaan dan penerapan pidana berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak hanya ada di dalam KUHP melainkan juga ada dalam beberapa Undang-Undang, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Psikotropika serta Undang-Undang Perlindungan Anak, hal ini terjadi guna menutupi kekosongan aturan dalam KUHP. Pemberlakuan pemidanaan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dengan dasar pemidanaan yaitu undang-undang juga bertujuan memenuhi dari tujuan pemidanaan itu sendiri, meski pada akhirnya tujuan-tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi seutuhnya.

Dewasa ini di Indonesia sedang gencar dan maraknya kekerasan seksual terhadap anak beberapa kasusnya ialah Terjadi kasus kekerasan seksual terhadap bocah perempuan yang masih duduk bangku sekolah dasar, bocah ini berusia 15 tahun. Kejadian ini terjadi di Kabupaetn Gresik dan dilakukan oleh seorang kakek berusia 55 tahun beristri dan memiliki lima orang anak serta tiga cucu. Kasus ini sebenarnya tidak mencuat atau dibawa keranah hukum di karenakan pelaku sudah melangsungkan pernikahan sirih dengan korban atas persetujuan kedua belah pihak keluarga. Tetapi pada akhirnya kasus ini tetap dibawa ke ranah hukum karena salah satu anggota keluarga ada yang tidak terima. Perilaku bejat dari pelaku diketahui saat korban ingin melamar korban yang saat itu duduk di kelas IV SD, hal demikian membuat bingung keluarga korban karena usia korban dan pelaku yang terpaut jauh.¹⁷

Masih di kabupaten yang sama yaitu Gresik kali ini seorang perangkat desa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap kepada seorang anak di sebuah kuburan korban berusia 12 tahun dan masih duduk dibangku sekolah dasar.¹⁸ Kali kekerasan seksual terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang ayah tiri, mirisnya hal ini terjadi selama 6 tahun lamanya. Kejadian ini di kabupaten Karimun Kepulaun Riau. Pelaku berusia 30 tahun dan korban berusia 30 tahun.¹⁹

¹⁷Sebelum Dilamar Kakek 55 Tahun, Bocah Kelas 6 SD di Gresik Dinikahi Siri, suarajatim.id, 17 Juli 2020.

¹⁸Keterlaluan! Perangkat Desa di Gresik Setubuhi Anak Yatim di Kuburan, suarajatim.id, 15 Juli 2020.

¹⁹Enam tahun menjadi budak seks ayah tiri, suarajatim.id, 10 Juli 2020.

Kekerasan seksual terhadap gadis umur 17 tahun yang dilakukan oleh dua orang pria berusia 20 dan 22 tahun diponorogo di hutan badegan, prahnya lagi korban di habisi nyawa oleh kedua pelaku setelah pelaku melakukan perbuatan bejatnya kepada korban.²³ Kekerasan seksual juga dilakukan seorang paman terhadap keponakannya selama 2 tahun di daerah Camplong, Sampang ,Madura.²⁴

Dari empat kasus yang telah disebutkan diatas masih banyak kasus lain yang terjadi, kita dapat melihat dengan seksama bahwa hukuman tidak membuat takut para pelaku kekerasan terhadap anak, meski pada tahun 2016 telah ditetapkan aturan yang bertuliskan bahwa akan ada sanksi kebiri kimia terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dewasa ini dalam penerapan sanksi dalam salah satu undang-undang yang disebutkan diatas terdapat suatu hal yang berbeda dimana seperti yang telah disebutkan bahwa sanski tindakan bukan merupakan sebuah pembalasan tetapi sebuah pendidikan. Hal ini terjadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 tahun 2016 Pasal 81 Ayat 7 disebutkan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dijatuhi tindakan kebiri kimia. Kebiri kimia memiliki dampak kurang baik terhadap tubuh dimana dapat mengganggu metabolisme tubuh serta mempengaruhi otak yang berdampak psikis tubuh yang menerima kebiri kimia dengan demikian menurut peneliti menganggap bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 bahwa setiap orang memiliki hak diperlakukan, mendapat kepastian dihadapan hukum.

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak, Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap suatu tindakan yang dijatuhkan dan sifatnya lebih berat dari sebuah sanski pidana itu sendiri selain itu menurut Hak Asasi Manusia merupakan sebuah pelanggaran dimana hal ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap berhak untuk tidak mendapatkan penyiksaan. Diketahui bahwa selain Indonesia ada beberapa negara di Eropa yang menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu Inggris, Moldova, Polandia. Selain 3 negara tersebut Amerika juga menerapkan sanksi tersebut untuk kejahatan yang sama tetapi di Amerika seseorang dapat memilih mau dikebiri kimia atau dengan kebiri bedah seperti masa kerajaan.

²³Gadis Remaja Ini Ternyata Sudah 2 Kali digilir oleh Kedua Pelaku di hutan Badegan,suarajatim.id, 20 Juni 2020.

²⁴Bejat !! Paman setubuhi keponakannya sendiri, dilakukan rutin selama 2 tahun, suarajatim.com, 12 juni 2020.

Selain itu, pelaksanaan hukum kebiri kimia yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum pidana di era modern sekarang ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisa sama-sama mendapatkan keadilan.

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana²⁷.

Hal ini menjadi dasar sehingga peneliti tertarik meneliti hal tersebut dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2016 Dalam Konsep Double Tack System”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka di dapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa batasan dalam penerapan sanksi kebiri kimia ?
2. Bagaimana penerapan sanksi kebiri kimia menurut konsep *double track system*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan batasan sanksi kebiri kimia dalam penerapan Pasal 81 Ayat 7 Undang –Undang Nomer 17 tahun 2016 berupa sanksi kebiri kimia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi kebiri kimia yang dalam konsep *double track system*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoristis

Hasil peniltian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara khusus mengenai konsep sanksi tindakan dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Manfaat praktis

²⁷*Ibid*,h.76-77

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau refrensi bagi mahasiswa atau penelitian selanjutnya mengenai sanksi tindakan dalam hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap mahasiswa, penelitian selanjutnya dan masyarakat tentang kedudukan sanksi tindakan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “*gegevens van het recht*”.²⁹ Ilmu hukum mempunyai karater yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif.³⁰ Penelitian normatif menitikberatkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyatan logika deduktif.³¹ Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

1.5.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini Peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

- a) Pendekatan undang-undang (*Statute Aproache*)

Pedekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undangundang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.³²

- b) Pendekatan Konseptual (Konseptual Aproache)

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaan konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

²⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji(selanjutnya disebut sebagai Soerjono Soekanto & Sri Mamudji II) , *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, h. 14.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 32.

³¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji II, *Op. Cit.*, h. 4.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 134.

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.³⁷ Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.5.3 Sumber dan Jenis Hukum

- a) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁸ Dalam Penulisan ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum.³⁹ Dalam Penulisan ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:
1. Buku-buku;
 2. Penelitian Ilmu Hukum; dan
 3. Artikel Ilmiah.
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia, antara lain:
1. Kamus Hukum;
 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 3. Kamus Lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

³⁷*Ibid.*, h. 136.

³⁸*Ibid.*, h. 181.

³⁹*Ibid.*, h.196.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer pengumpulan bahan hukum dilakukan mencari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur kategorisasi, inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh Karena itu teknik pengumpulan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Jenis bahan yang meliputi bahan sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai literatur, dan juga berbagai perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.⁴³ Untuk itu, metode yang biasa digunakan adalah inventarisasi dan kategorisasi sedangkan untuk pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan disistematisasi, diklasifikasi dan disinkronisasi satu dengan lainnya. Teknik/metode analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian hukum adalah teknik analisis normatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Teknik analisis normatif tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode baku dalam ilmu hukum, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah harmonisasi karena isunya adalah inkonsistensi norma serta menggunakan logika atau penalaran hukum metode deduktif, sehingga diperoleh kesimpulan dan preskriptif atas isu hukum yang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematisasi

Pertanggungjawaban sistematisasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematisasi sebagai berikut :

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematisasi.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai konsep negara hukum,

⁴³ *Ibid*, h. 237

pemidanaan, sanksi pidana, sanksi tindakan, kebiri kimia.

- BAB III : Berisi tentang Pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu tentang batasan sanksi kebiri kimia dalam penerapan Pasal 81 Ayat 7 Undang – Undang Nomer 17 tahun 2016 berupa sanksi kebiri kimia dan penerapan sanksi kebiri kimia yang dalam konsep *double track system*.
- BAB IV : Dalam Bab Penutup berisikan simpulan dari penelitian serta saran berdasarkan simpulan penelitian ini.